



PUTUSAN
Nomor 428 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HONNI JERMAN, bertempat tinggal di Kompleks Bumi Batara II B.35, RT. 024/RW. 001, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. KHAIRUL SONY, S.H., M.H., dan SUKANDA, S.H., keduanya Advokat pada Biro Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, beralamat di Jalan Sosiologi Kampus Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

LIM KHIM TJOA, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Baru No.9-10, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALFONSIUS GIRSANG, S.H. dan CHRISTOF H. PURBA, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Alfons Girsang, S.H. dan Rekan", beralamat di Jalan Haji Abbas No.121, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2011, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

dan

KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK
Cq KANTOR PERWAKILAN BADAN PERTANAHAN KUBU RAYA, KABUPATEN KUBU RAYA, berkedudukan di Jalan Arteri Supadio, Kompleks Rukan Villa Ceria Lestari No.11, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 428 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat No. 370 dengan Surat Ukur No.160/1981 tanggal 15 Desember 1981 seluas $\pm 19.630 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Mega Timur Dusun Mega Lestari Rt. 02/ Rw.02, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mega Timur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Landak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Drs. Yansen Sibarani Sarumpaet;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lim Khim Tjoa;
2. Bahwa hak milik atas tanah tersebut, Penggugat peroleh dari hasil jual beli Penggugat dengan Sdr. Daeng Saban Saleng sesuai dengan akta jual beli yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Laurentius Bakweng, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sungai Ambawang No.594.4/131/1987 tanggal 17 Oktober 1987 yang sertifikat tanah hak milik tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa selama Penggugat memiliki tanah tersebut, Penggugat selalu memelihara tanah yang Penggugat miliki untuk keperluan usaha pertambakan ikan dengan kata lain Penggugat selalu memanfaatkan tanah yang Penggugat miliki tersebut;
4. Bahwa pemeliharaan atas tanah milik Penggugat, Penggugat lakukan berlangsung hingga sampai dengan tahun 2000, dikarenakan Penggugat memperoleh pekerjaan di luar kota Pontianak dengan demikian Penggugat tidak dapat lagi mengawasi dan memanfaatkan tanah hak milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal tahun 2002, pada saat Penggugat akan memanfaatkan tanah milik Penggugat, Penggugat merasa sangat terkejut karena di atas tanah milik Penggugat telah berdiri bangunan yang dibangun oleh Tergugat dan pembangunan tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;
6. Bahwa untuk memastikan batas-batas tanah milik Penggugat, senyatanya telah dilakukan pengembalian batas tanah oleh kantor BPN Mempawah Kabupaten Pontianak yang hasilnya sebagai tercantum dalam berita acara pengembalian batas tanah tertanggal 22 Februari 2002 dan fakta hukumnya bangunan yang didirikan oleh Tergugat berdiri di atas tanah milik Penggugat selebar 21 meter dengan panjang 357 meter;
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi atas bangunan yang dibangun oleh Tergugat namun tidak mendapat satu tanggapan dari pihak Tergugat bahkan telah dilakukan beberapa kali musyawarah untuk penyelesaian masalah tersebut tetapi tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana yang Penggugat harapkan;
8. Bahwa dikarenakan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan atas bangunan yang dibangun oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat maka Penggugat melaporkan masalah tersebut kepada pihak Poltabes Pontianak atas tindak pidana pelanggaran terhadap UU No.51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;
9. Bahwa atas laporan Penggugat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat telah diproses dan diputus oleh Pengadilan sampai pada tingkat Putusan Mahkamah Agung yang teregister dengan putusan No: 331 K/Pid. Sus/2008;
10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memberikan keputusannya terhadap Tergugat (Lim Kim Tjoa alias Tarya Prawiro), yang amar putusan tersebut berbunyi:

M E N G A D I L I

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 428 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 8 Desember 2005 No: 345/Pid.B/2005/PN.PTK tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- 1. Menyatakan Lim Kim Tjoa Als.Tarya Prawiro telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya , akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;*
- 2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;*
- 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;*

11. Bahwa didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dijelaskan:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam awal tahun 2002 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002, di Desa Mega Timur, Kecamatan Sei Ambawang, Kabupaten Pontianak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal di Pontianak dan tempat tinggal sebagian saksi-saksi yang dipanggil dalam perkara ini lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, setiap orang atau badan dengan sengaja melakukan pematangan tanah, pemilikan tanah dalam rangka penyediaan kapling tanah matang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun 2002 terdakwa telah membangun kolam ikan, rumah serta pagar kolam di tanah terdakwa Sertifikat No. 371 yang berbatasan dengan tanah milik saksi Honni Jerman Sertifikat Hak Milik Nomor 370 yang terletak di Desa Mega Timur, Kecamatan Sei Ambawang, Kabupaten Pontianak dan dalam pembangunan pagar yang dilakukan terdakwa tersebut telah memakai tanah milik saksi Honni Jerman Sertifikat Hak Milik No. 370 dan berdasarkan berita acara pengukuran dan pemasangan patok batas tanah tanggal 22 Februari 2003 dari kantor BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pontianak bahwa pagar yang dibangun oleh terdakwa telah memakai tanah saksi Honni Jerman lebar 21 meter dan panjang 357 meter tanpa izin yang berhak yaitu Honni Jerman dan tanah yang dibangun pagar tersebut bukan tanah perkebunan dengan hutan;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI No.4 Tahun 1992 tentang Pemukiman;

----- A t a u -----

Kedua:

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat dalam awal tahun 2002 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002, di Desa Mega Timur, Kecamatan Sei Ambawang, Kabupaten Pontianak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal di Pontianak dan tempat tinggal sebagian saksi yang dipanggil dalam perkara ini lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, telah memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah yaitu tanah milik saksi Honni Jerman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun 2002 terdakwa telah membangun kolam ikan, rumah serta pagar kolam di tanah terdakwa sertifikat No. 371 yang berbatasan dengan tanah milik saksi Honni Jerman Sertifikat Hak Milik No. 370 yang terletak di Desa Mega Timur, Kecamatan Sei Ambawang, Kabupaten Pontianak dan dalam pembangunan pagar yang dilakukan terdakwa tersebut telah memakai tanah milik saksi Honni Jerman Sertifikat Hak Milik No.370 dan berdasarkan berita acara pengukuran dan pemasangan patok batas tanah tanggal 22 Februari 2003 dari kantor BPN Kabupaten Pontianak bahwa pagar yang dibangun oleh terdakwa telah memakai tanah saksi Honni Jerman lebar 21 meter dan panjang 357 meter tanpa izin yang berhak yaitu Honni Jerman dan tanah yang dibangun pagar tersebut bukan tanah perkebunan dan hutan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 428 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.51 PRP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;

12. Bahwa atas putusan Mahkamah Agung RI tersebut secara *de Yure* telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Pontianak selaku eksekutor pada tanggal 18 Oktober 2010 dengan demikian adalah merupakan fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi bahwa Tergugat menerima dan mengakui atas segala perbuatannya;

13. Bahwa adalah jelas perbuatan Tergugat yang mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materiel karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengelola serta menikmati tanah yang Penggugat miliki sejak tahun 2002 hingga saat ini;

14. Bahwa kerugian Penggugat sebagai tersebut pada posita 11 diperkirakan sebesar Rp100.000.000,00 setiap tahunnya sehingga total keseluruhannya kerugian materiel yang Penggugat alami berjumlah: dari tahun 2002-2011 = 9 Tahun x Rp.100.000.000,00 = Rp900.000.000,00 (Total);

15. Bahwa untuk menghindari adanya resiko gugatan Penggugat tidak sia-sia, mohon diletakkan sita jaminan atas tanah dengan sertifikat No. 371 beserta bangunan atas nama Tergugat (Lim Kim Tjoa Als.Tarya Prawiro);

16. Bahwa oleh karenanya gugatan yang Penggugat ajukan terhadap Tergugat didasarkan pada dalil-dalil hukum dan bukti – bukti yang kuat adalah sangat beralasan, Penggugat mohon agar putusan Pengadilan Negeri Tingkat pertama dapat dijalankan terlebih dahulu sungguhpun Tergugat mengajukan Banding atau Kasasi (Putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat seluas lebar 21 meter x panjang 357 meter sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat seluas lebar 21 meter x panjang 357 meter, dalam keadaan kosong;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang besarnya diperhitungkan berjumlah Rp900.000.000;
5. Menyatakan sebagai hukum sita jaminan atas sertifikat No. 371, surat ukur 160/1981 tertanggal 15 Desember 1981 adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan sebagai hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sungguhpun pihak Tergugat melakukan upaya Banding atau Kasasi (Putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah dalam subyek (*error ini persona*), karena seharusnya pihak yang digugat oleh Penggugat menurut hukum adalah Daeng Saban Saleng sebagai pemilik semula Sertifikat Hak Milik Nomor: 370, Surat Ukur Nomor: 10/1981 tanggal 15 Desember 1981 dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pontianak cq Kantor Badan Perwakilan Badan Pertanahan Kubu Raya dengan alasan:
 - Bahwa Penggugat memperoleh tanah yang menjadi obyek perkara ini adalah dari Daeng Saban Saleng sebagai pihak penjual sekaligus pemilik semula Sertifikat Hak Milik Nomor: 370 Surat Ukur Nomor: 10/1981 tanggal 15 Desember 1981 yang didasarkan atas jual beli sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita 2 gugatannya;
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 370, Surat Ukur Nomor: 10/1981 tanggal 15 Desember 1981 adalah tidak sah atau batal demi hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 428 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 147/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 12 Oktober 2006 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 11/G/PTUN - PTK/2005 tanggal 29 September 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Panitera PTUN Pontianak No.W.2.TUN.4/285/HK.02/IV/2008 tanggal 1 April 2008;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah dalam subyek (*error in persona*) maka konsekuensinya hukumnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dengan dibatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 370, Surat Ukur Nomor: 10/1981 tanggal 15 Desember 1981, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 147/B/2006/ PT.TUN.JKT tanggal 12 Oktober 2006 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 11/G/PTUN - PTK/2005 tanggal 29 September 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 331/Pid.Sus/ 2008 maka jelas Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat karena terbukti secara hukum Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah yang dijadikan Penggugat sebagai objek dalam perkara a quo, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Mpw tanggal 8 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.968.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dengan Putusan Nomor 39/PDT/ 2012/PT.PTK tanggal 15 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.MPW jo Nomor Kasasi 04/PDT.KAS/2012/PN.MPW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2012;
2. Turut Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 20 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Pontianak yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, yang nyata-nyata telah mengenyampingkan dengan tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 331 K/Pid.Sus/2008 tanggal 5 Januari 2008 (P.3);
2. Bahwa substansi pokok perkara adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, secara hukum telah terbukti sebagaimana

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 428 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar ke-1 Putusan Mahkamah Agung RI No. 331 K/Pid.Sus/2008 tanggal 5 Januari 2008 menyebutkan: *"Menyatakan Lim Khim Tjoa als Tarya Prawiro telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana"*. Perbuatan Termohon Kasasi telah terbukti menggali dan memagar tanah milik Pemohon Kasasi berukuran lebar 21 meter, panjang 357 meter tanpa seizin dari Pemohon Kasasi;

3. Bahwa oleh karena itu adalah keliru dan salah dalam penerapan hukum Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dalam pertimbangannya membuat pertimbangan baru dengan mengacu pada Pasal 1365 KUHPdata dengan berdasarkan pada Putusan PTUN (T.2). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat administratif, tidak mempunyai kewenangan mengadili sengketa hak kepemilikan atas tanah (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, No. 445 K/TUN/2005 tanggal 3 April 2007 dan No. 221 K/TUN/2006 tanggal 31 Januari 2007);

Perbuatan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata telah dibuktikan dan terbukti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 331 K/Pid.Sus/2008 tanggal 5 Januari 2008 (P.3);

4. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang secara hukum telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti rugi karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengelola serta menikmati tanah miliknya (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah telah menerapkan hukum secara tepat dan benar menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, mengingat bukti Penggugat berupa Sertifikat

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 370 tidak menunjukkan secara tepat keberadaan tanah objek sengketa dan kemudian bukti tersebut dibatalkan dengan Putusan PTUN Pontianak No. 11/G/PTUN.PTK/2005 tanggal 29 September 2005 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dengan Putusan Nomor 147/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 12 Oktober 2006, sehingga cukup beralasan bilamana Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **HONNI JERMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HONNI JERMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Bambang Hery Mulyono, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 428 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

S.H., M.H.

ttd./

Dr. Habiburahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Abdurrahman,

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

S.H.

3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

=====

Panitera Pengganti,

ttd./

Bambang Hery Mulyono,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003